



PUTUSAN
Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS SALIM, A.Md., S.H., bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTC., CTL. & Adil Solihin Putera, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum Law Office Ismayani, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. STM Ujung Suka Tirta No. 82A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY REGIONAL I/SUMATERA I, berkedudukan di Kota Medan dengan alamat di Jl. Imam Bonjol No. 7, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diwakili oleh Lourentius Aris Budiyanto selaku Senior Vice President bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri Region I/Sumatera I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariadi, S.H. dkk masing-masing sebagai Karyawan PT. Bank Mandiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Tergugat;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang telah diperbaiki berdasarkan surat perbaikan gugatan tanggal Agustus 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa, Penggugat merupakan pemilik atas sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 2.229 \text{ M}^2$ (dua ribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) berikut bangunan tempat permanen berikut dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang terletak di jalan Dusun IV, Desa. Bengkel, Kecamatan. Perbaungan, Kabupaten. Serdang Bedagai, Provinsi. Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 atas nama AGUS SALIM;

Bahwa, tanah milik Penggugat merupakan Agunan Pinjaman sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. CDO. MDN. 910/KMK/2015 tanggal 29-Oktober 2015 yang di keluarkan oleh Tergugat;

Bahwa, Tergugat melakukan wanprestasi didasarkan atas adanya perjanjian, Undang-undang yang berlaku umum, sedangkan perjanjian hanya berlaku pada para pihak, diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Tergugat karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku korban. Maka untuk dan atas nama hukum Penggugat selaku korban memiliki kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi ini;

B. TENTANG DUDUKNYA PERKARA A QUO

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. CDO. MDN.910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dimana Penggugat memiliki jumlah tunggakan kredit sebesar Rp.2.721.568.452,73 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa sekitaran tahun 2015 pertengahan datang sales marketing Tergugat ketoko Penggugat untuk menawarkan kredit dimandiri sementara Penggugat sdh ada kredit di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, dan akhirnya Tergugat *mentake over* kredit PENGGUGAT di PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk pindah ke Tergugat, karena Tergugat menawarkan selain bunga bersaing dan Tergugat pun berjanji akan memberikan program penambahan kredit jika debitur (I.C Penggugat) ingin mengembangkan usahanya, dan Penggugat akhirnya setuju, kurun waktu selama 3 (tiga) tahun di akhir 2017;

Bahwa Penggugat minta penambahan kredit dengan tambah agunan baru yg bertujuan untk menambah modal usaha karena ada kontrak dengan salah satu produsen pupuk di gresik, dan Tergugat pun mensurvei agunan baru hingga akhirnya dengan alasan yg tidak relevan pengajuan penambahan kredit Penggugat ditolak padahal agunan Penggugat yang lama ditambah yg baru masih mengcover, dari sini Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat pada saat yg bersamaan rumah tangga dihadapkan krisis kepercayaan sehingga pengelolaan keuangan terganggu dan akhirnya saling menyalahkan satu sama lain dengan berakhir perceraian;

Bahwa Tergugat juga tidak berkomitmen seperti diawal kredit akan memberi pendampingan konsultasi usaha jika ada permasalahan atau ada kendala dalam permodalan agar dapat memberi solusi terbaik agar usaha dan kredit berjalan dengan baik. Hingga puncak nya di tahun 2018 kredit macet di pertengahan tahun akibat mantan Istri (Ic. Penggugat) tidak mampu mengelola usaha tersebut;

Bahwa Penggugat sudah berkomitmen untuk selalu taat pada waktu pembayaran disetiap tanggalnya tidak pernah telat seharipun selama 3 (tiga) daari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tahun namun Tergugat tidak melihat itu sebagai mitra bisnis yg harus dijaga utk menopang saya terus berkembang demi kelancaran usaha dan kemajuan usaha Penggugat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sejak awal telah berkeinginan melakukan perjanjian beritikad buruk dengan berjanji akan memberi pendampingan dalam pengembangan usaha, atau jika Penggugat menambah permodalan maka akan memberikan tambahan modal, dan ditahun ke 3 (tiga) kredit Penggugat mengajukan penambahan modal dengan menambah aset untuk jaminan, nyatanya Penggugat sudah ajukan namun ditolak oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat sengaja untuk membiarkan Penggugat mencari solusi sendiri sementara Penggugat sudah bermohon penambahan modal kerja untuk pengembangan usahan milik Penggugat, dengan keadaan sekarang usaha sudah tidak beroperasi lagi karena kepercayaan konsumen Penggugat sudah hilang ditambah produsen Penggugat sudah menghentikan *suplay* barang nya akibat kontrak pupuk yg dari Gresik seolah-olah Penggugat tidak mampu dan layak untuk membayar atau menyanggupi penyelesaian kontrak tersebut. Dengan susah payah Penggugat membangun kepercayaan dengan mitra bisnis yg kini berakhir hilang semua menjauh;

Bahwa ditambah lagi akibat dari berdampak atas musibah wabah yang mendunia Covid-19 sejak tahun 2019 sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugat *bukan karena kehendak sendiri dari Penggugat, melainkan akibat adanya keadaan memaksa (overmacht)*;

Bahwa patut disalahkan Tergugat sebagai pemberi modal dan penjamin modal bagi Penggugat demi kelangsungan kerjasama kredit yg baik untuk kelancaran usaha milik Penggugat agar mampu membayar tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengirim surat peringatan kepada Penggugat dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp.2.721.568.452,73 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah), secara tidak rasional Penggugat memiliki tunggakan hutang dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp.2.721.568.452,73 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa Tergugat dalam suratnya tidak jelas, serta tidak di uraikan berapa hutang pokok, bunga, denda, di dalam surat tersebut, sehingga Tergugat melakukan kesewenang-wenang (*willkiur*) terhadap diri Penggugat;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat Penggugat sudah mendatangi kontrak dan/atau perjanjian dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk meminta salinan dari akad yang sudah ditandatangani, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kontrak dan/atau perjanjian;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tidak pernah memberikan kontrak dan/atau perjanjian sehingga Penggugat tidak tahu secara *konfrehensif* apa-apa saja hak dan kewajiban yang ada pada kontrak dan/atau perjanjian serta manfaat terhadap diri Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat sedang melanjakan usaha berdagang hasil bumi, sehingga Tergugat dapat memberikan *Refinance restrukturisasi* kredit kepada Penggugat dengan memberikan tambahan modal kerja melalui mekanisme yang terbaik dan seringan-ringannya, sebagai tambahan modal bagi Penggugat untuk membesarkan usaha milik Penggugat, agar dapat membayar hutang kepada Tergugat;

Bahwa dikeadaan ini Penggugat sebagai debitur tidak ingkar janji melainkan kemampuan bayar yg hilang akibat Tergugat tidak *support* utk penambahan kredit tersebut yg mengakibatkan modal tersebut terpakai terpecah-pecah keluar dari porsi yg seharusnya. Penggugat beretiket baik untuk membayar hutang kepada Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pembayaran Pelunasan mengajukan beberapa permohonan untuk disepakati bersama antara lain:

- 1) Diberi cicilan teringan untuk hutang pokoknya untuk kurun waktu seperti KPR mengingat usaha sudah tidak berjalan;
- 2) Diberikan program *refinance restrukturisasi* selama 2 (dua) tahun dengan nol pembayaran, sejak covid belum pernah sama sekali diberi *Refinance restrukturisasi*;
- 3) Diberi waktu untuk menjual sendiri selama 2 (dua) tahun;
- 4) Pemenuhan pembayaran hutang pokok saja setelah aset dijual sendiri;

Bahwa, Penggugat meminta relaksasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana Penggugat mengalami dan/atau berdampak atas tidak beroperasi serta wabah yang mendunia Covid-19, Penggugat diberi keringanan kredit;

Bahwa, karena Tergugat telah terikat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. CDO.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDN.910/KMK/2015 tanggal 29-Oktober 2015 antara Debitur (Ic. Penggugat) dengan Tergugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Wanprestasi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa, Penggugat terkejut dan merasa di zholimi mendapatkan surat dari Tergugat diri Penggugat karena Tergugat beberapa kali mengirim surat kepada Penggugat yaitu :

1. Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0394/2023 tanggal 23 Maret 2023,
2. Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0500/2023 tanggal 17 April 2023,
3. Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0843/2023 tanggal 2 Mei 2023, dan
4. Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0930/2023 tanggal 11 Mei 2023

dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp.2.721.568.452,73(dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah) untuk atas perbuatan Tergugat merugikan terhadap diri Penggugat karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selain itu semakin kuat dan jelas Tergugat melaksanakan kontrak beritikad buruk dengan tidak memberikan relaksasi kredit dalam masa pandemi tetapi Tergugat malah memberikan surat tagihan dengan nilai yg tidak masuk akal dari hutang pokok dan tidak menjelaskan rincian detail atas nilai tersebut, jelas Penggugat keberatan atas hal tersebut;

Bahwa Penggugat merasa tidak ada rasa *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan hukum bagi* , berdasarkan fakta hukum (*recht fiteen*), sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini di daftarkan, Maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan/atau sewenang-wenang (*WillKiur*) yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan telah merobek hak-hak dasar, rasa Keadilan dan Kemanfaatan hukum atas diri Penggugat selaku korban;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti yang cukup Eksepsionil adanya sehingga patut, adil dan beralasan kiranya menurut hukum dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar bik Voorraad*);

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Bahwa, Maka untuk dan atas nama hukum, Demi Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi PENGUGAT. Adil dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan Wanprestasi oleh TERGUGAT karenanya secara hukum dapat diberikan dan dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang Penggugat sampaikan diatas, dimohonkan kehadiran yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Menyidangkan, dan Memutus perkara aquo agar kiranya memerintahkan Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus untuk memanggil pihak-pihak yang sedang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. CDO. MDN.910/KMK/2015 tanggal 29-Oktober 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengabulkan permohonan disepakati bersama antara lain:
 - 4.1. Diberi cicilan teringan untuk hutang pokoknya untuk kurun waktu seperti KPR mengingat usaha sudah tidak berjalan;
 - 4.2. Diberikan Refinance restrukturisasi;
 - 4.3. Diberi waktu untuk menjual sendiri selama 2 (dua) tahun;
 - 4.4. Pemenuhan pembayaran hutang pokok saja setelah aset dijual sendiri;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari untuk setiap keterlambatan terhadap putusan akhir sejak putusan diucapkan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, serta memutus perkara



gugatan wanprestasi ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald Panggabean, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat karena telah terlebih dahulu berada dalam keadaan wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);

a. Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara *a quo*, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat pada halaman 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.MDN.910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015;

b. Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan adanya suatu surat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut di atas, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



c. Bahwa pada faktanya, Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai Direktur CV Salim Abadi Jaya telah terlebih dahulu dinyatakan lalai atau wanprestasi oleh Tergugat karena tidak dapat memenuhi kewajiban atas fasilitas kreditnya kepada Tergugat. Hal ini terbukti dengan beberapa surat-surat peringatan tunggakan kredit yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku Direktur CV Salim Abadi Jaya sebagai berikut:

- a. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.3538/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- b. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.4102/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Peringatan II (Kedua); dan
- c. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.4681/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Peringatan III (Ketiga)

Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan beberapa surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali kepada CV. Salim Abadi Jaya, akan tetapi CV Salim Abadi Jaya tetap tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut, karenanya Tergugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara-Pernyataan default/wanprestasi, menyatakan Penggugat lalai/wanprestasi dan fasilitas kredit CV Salim Abadi Jaya dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus;

d. Bahwa dengan demikian, diajukannya gugatan *a quo* terhadap Tergugat dengan dasar wanprestasi justru membuktikan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah lebih dahulu dinyatakan lalai atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Modal kerja No. CDO.MDN.910/ KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang menjadi dasar hubungan hukum bersifat timbal balik antara Penggugat dan Tergugat;

e. Bahwa pengajuan eksepsi ini adalah sangat tepat diterapkan dalam perkara *a quo* karena telah diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, pada halaman 529 yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



"Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

f. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA-

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas secara *mutatis-mutandis* dianggap tercantum kembali dalam jawaban terhadap pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, perkenankanlah Tergugat menguraikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi untuk meluruskan kronologis fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya serta akan dibuktikan Tergugat dalam persidangan pada tahap pembuktian agar tidak terjadi kerancuan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Adapun fakta-fakta hukum yang Tergugat sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan badan usaha CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur yang sebelumnya telah mengajukan fasilitas kredit Modal Kerja kepada Tergugat sesuai surat permohonan tanggal 15 Oktober 2015. Selanjutnya terhadap permohonan dari CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan dan menyampaikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BB.LPK/SPPK/055/2015 tanggal 23 Oktober 2015 kepada CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat. Di dalam SPPK tersebut berisikan limit kredit, jangka waktu kredit, bunga, denda serta syarat dan ketentuan yang diberikan Tergugat kepada CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat, serta CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat diberikan jangka

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk mempelajari SPPK tersebut sebelum menyetujuinya, apabila CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat menyetujui SPPK yang diberikan oleh Tergugat tersebut maka seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit.

b. Bahwa faktanya CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat menyetujui dan menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No BB.LPK/SPPK/055/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut, dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat, sehingga seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: No.CDO.MDN/910/ KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani Penggugat sebagai debitur beserta Komisaris bernama Doralika Oktavanyen Lubis dan Tergugat sebagai kreditur.

c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: No.CDO.MDN/910/ KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur beserta Komisaris bernama Doralika Oktavanyen Lubis dan Tergugat selaku Kreditur yang didalamnya telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Limit Kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000,00.
- 2) Tujuan Penggunaan Kredit untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian
- 3) Sifat Kredit Non Revolving
- 4) Jangka Waktu Kredit terhitung sejak 29 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2016
- 5) Bunga atas baki debit pokok sebesar 13,50% per annum
- 6) Denda sebesar 5% per tahun diatas suku bunga kredit untuk tunggakan pokok bunga dan biaya lainnya.

d. Bahwa atas permohonan dari CV Salim Abadi Jaya kepada Tergugat, maka Perjanjian Kredit No. CDO.MDN/910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang telah disepakati dan ditandatangani antara CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat beserta Komisaris bernama Doralika Oktavanyen Lubis dan Tergugat telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua kali) sebagai berikut:

- 1) Addendum I (Pertama) pada tanggal 27 Oktober 2016 telah disepakati Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit yaitu sampai dengan 28 Oktober 2017

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Addendum II (Kedua) pada tanggal 27 Oktober 2017 telah disepakati Perpanjangan jangka waktu kembali yaitu sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Perjanjian kredit berikut seluruh addendurnya selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"

e. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit CV Salim Abadi Jaya kepada Tergugat, maka Penggugat selaku Direktur dari Debitur an. CV Salim Abadi Jaya telah menyerahkan agunan kredit kepada Tergugat yaitu Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Lintas Perbaungan - Sei Rampah Dusun IV Kelurahan Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 315 yang diterbitkan tanggal 09 Juni 2014, seluas 2.229 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan tercatat atas nama Agus Salim i.c Penggugat.

(untuk selanjutnya disebut "Agunan")

f. Bahwa Agunan sebagaimana diuraikan pada huruf h di atas telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor: 155/2016 Tanggal 18 Februari 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.100.000.000,00. (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 07/2016 tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Iryani, s.Ag., S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan eksekusi Hak Tanggungan apabila Debitur telah dinyatakan Wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

g. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan, jangka waktu kredit diperpanjang, ternyata Debitur CV Salim Abadi Jaya telah menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan yang disepakati dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat telah memperingatkan CV Salim Abadi Jaya untuk membayar tunggakan hutangnya baik secara lisan dengan bertemu langsung atau melalui telpon, menyampaikan beberapa surat pemberitahuan dan peringatan kepada CV Salim Abadi Jaya serta melakukan upaya negosiasi agar CV Salim Abadi Jaya dapat melunasi kewajiban kreditnya tanpa perlu dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Surat-surat peringatan tunggakan kredit yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada CV Salim Abadi Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.3538/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- b. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.4102/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Peringatan II (Kedua); dan
- c. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.4681/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Peringatan III (Ketiga)
- h. Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan beberapa surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali kepada CV. Salim Abadi Jaya, akan tetapi CV Salim Abadi Jaya tetap tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut, karenanya Tergugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara – Pernyataan default/ wanprestasi, menyatakan Penggugat lalai/wanprestasi dan fasilitas kredit CV Salim Abadi Jaya dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus.
- i. Bahwa dengan telah dinyatakannya CV. Salim Abadi Jaya wanprestasi oleh Tergugat maka sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa:

“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Maka Tergugat atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk melakukan penjualan agunan kredit (Obyek Hak Tanggungan) melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan.

- j. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit CV. Salim Abadi Jaya dilakukan oleh Tergugat sebagai kreditur yang beritikad

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang telah memberikan fasilitas kredit kepada CV. Salim Abadi Jaya dan fasilitas kredit tersebut telah dinikmati/dimanfaatkan oleh CV. Salim Abadi Jaya, karenanya demi hukum hak Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas agunan kredit haruslah dilindungi.

k. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 2 APHT yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik Agunan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, telah diatur secara tegas bahwa:

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang (Perjanjian Kredit), oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua [i.e. Tergugat] selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (i.e. Penggugat):

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c.dst. sama.

o. Bahwa Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) melaksanakan haknya untuk melakukan pelelangan terhadap agunan fasilitas kredit Penggugat sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 11 tentang Agunan dan Asuransi angka 2 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.MDN/910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta addendum-adendurnya yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:
“Dalam hal Bank (i.e Tergugat) karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank (i.e Tergugat) dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank (i.c Tergugat) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya”.

- Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut: “UU Hak Tanggungan”):

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

- Pasal 20 UU Hak Tanggungan:

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

c. dan seterusnya

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Pasal 2 dash keenam yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pemilik Agunan dan Tergugat:

“Jika Debitur (i.c Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang putang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama (i.c Penggugat), Pihak Kedua (i.c Tergugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (i.c Penggugat):

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;



- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil lelang penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut diatas;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

- Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12, yang menyatakan:

"Penjualan agunan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang – undang Hak Tanggungan) dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan Pemegang Hak Tanggungan pertama"

- Kaedah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2859 K/Pdt/2011 tanggal 6 Juni 2012, yaitu:

"Bahwa berdasarkan pasal.14 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada pokoknya menentukan, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pasal 6 menentukan, apabila debitur cedera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya, dari hasil penjualan tersebut.

- t. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat dalam gugatannya halaman 4 alinea ketiga dan halaman 1 alinea pertama yang menyebutkan CV Salim Abadi Jaya tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



kepada Tergugat dikarenakan dampak masa Covid-19. Faktanya CV Salim Abadi Jaya telah tidak melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2018 atau dalam hal ini tunggakan kewajiban CV Salim Abadi Jaya terjadi sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa CV Salim Abadi Jaya tidak dapat membayar kewajibannya dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19 adalah mengada-ada dan menunjukan itikad tidak baik Penggugat untuk menghindar dari kewajibannya menyelesaikan atau melunasi hutangnya kepada Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada halaman 5 alinea kedua dan ketiga dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dokumen dan/atau perjanjian kredit sehingga menyebabkan Penggugat tidak mengetahui hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian kredit CV Salim Abadi Jaya. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah memberikan 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kredit kepada Penggugat setelah Perjanjian Kredit ditandatangani dan itu pula sebabnya di dalam bagian akhir Perjanjian Kredit disebutkan bahwa:
- "Demikianlah Perjanjian Kredit ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak di atas kertas bermaterai cukup pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kredit ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama."*

Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan alasan yang dicari-cari, karena Perjanjian Kredit telah dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak pernah menyampaikan permintaan kepada Tergugat untuk diberikan salinan Perjanjian Kredit pada saat kedua addendum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat. Bahwa dalam hal Penggugat masih memerlukan salinan Perjanjian Kredit tersebut, maka Penggugat dapat menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat dan Tergugat akan memberikan salinan Perjanjian Kredit tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada halaman 7 alinea kedua dan Petitum Penggugat angka 6 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan agar Majelis Hakim agar

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan dwangsom (uang paksa) yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Bahwa telah terbukti juga dalil Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:

- 1) Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUH Perdata;
 - 2) Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan
6. Bahwa harus juga ditolak dalil Posita Penggugat pada halaman 7 alinea kedua dan Petitum Penggugat angka 6 yang memohonkan putusan kepada Majelis Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (putusan serta merta / uit voorbar bej vorrad) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan alasan yang mengada-ada dan tidak memenuhi syarat – syarat untuk suatu putusan yang dapat dijalankan secara serta merta sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, khususnya terhadap persyaratan:
- a. *Gugatan tidak didasarkan pada akta otentik;*
 - b. *Penggugat tidak membayarkan/menyetorkan uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi;*
7. Bahwa posisi kewajiban fasilitas kredit Debitur kepada Tergugat per tanggal 15 Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 2.879.209.886,37 dengan rincian:

No. Rekening	:	1050100857303
Tunggakan Pokok	:	999,451,933.31
Bunga Berjalan	:	777,237,076.10
Denda	:	1,088,257,380.71
Biaya kain - lain	:	6,630,000.00
Denda Berjalan	:	7,633,496.25
Jumlah Kewajiban		2,879,209,886.37

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Catatan:

Jumlah kewajiban Debitur akan selalu bertambah sampai fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Tergugat, karena ada pembebanan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh Debitur dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit dan Addendum-addendurnya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat karena mengada-ada dan tidak beralasan hukum

Maka; berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelije verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Nomor 9 tanggal 9 Desember 2013 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: No.CDO.MDN/910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 054/SPJB-PS/BAS/SB/PIM-I/2016 tanggal 2 Januari 2016 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 032/AK/SPJB/TMS-12/2016 tanggal 30 Desember 2016 diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Adendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/054/SPJB-PS/BAS/SB/PIM-I/2016 tanggal 2 Januari 2017 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0394/2023 tanggal 28 Maret 2023 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0500/2023 tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0843/2023 tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nomor: MNR.RCR/REG.MDN.0930/2023 tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan CV SALIM JAYA ABADI Nomor Rekening: 105-00-1220319-0 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 Atas Nama Agus Salim diberi tanda P-11;

(2.11) Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Roslina, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki hutang dengan Bank Mandiri;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha menjual beli pupuk sebagai distributor;
 - Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Bank Mandiri untuk menambah Modal usaha;
 - Bahwa ada beberapa CV yang bekerja sama dengan Penggugat untuk membeli pupuk;
 - Bahwa CV yang bekerja sama dengan Penggugat dengan pembayaran Cicil;
 - Bahwa Penggugat membeli pupuk dengan tunai sedangkan Penggugat menjual kepada CV dengan cicilan;
 - Bahwa Penggugat dahulu meminjam uang kepada PT Bank Rakyat Indonesia lalu meminjam ke Bank Mandiri (Ic Tergugat) pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Mandiri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lagi sebagai Distributor pupuk sejak Penggugat bercerai dengan Istri;
 - Bahwa Penggugat belum lunas membayar hutangnya kepada Bank Mandiri sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan KOLEP tidak sanggup untuk membayar kepada Bank Mandiri karena usaha Penggugat tidak beroperasi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dengan Jaminan Surat Tanah yang menjadi tempat usaha sebagai Distributor Pupuk;
 - Bahwa Penggugat sekarang membuka usaha bengkel Kreta (sepeda motor) ditempat rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat isi perjanjian kredit;
 - Bahwa Penggugat tidak lagi membuka Usaha pupuk karena Penggugat tidak ada modal untuk membuka usaha kembali;
 - Bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Bank Mandiri terus bertambah;
2. Yatiman, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki hutang dengan Bank Mandiri;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha menjual beli pupuk sebagai distributor;
 - Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Bank Mandiri untuk menambah Modal usaha;
 - Bahwa ada beberapa CV yang bekerja sama dengan Penggugat untuk membeli pupuk;
 - Bahwa CV yang bekerja sama dengan Penggugat dengan pembayaran Cicil;
 - Bahwa Penggugat membeli pupuk dengan tunai sedangkan Penggugat menjual kepada CV dengan cicilan;
 - Bahwa Penggugat dahulu meminjam uang kepada PT Bank Rakyat Indonesia lalu meminjam ke Bank Mandiri pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat usaha pupuk sejak tahun 2013 dan terakhir tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Mandiri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lagi sebagai Distributor pupuk sejak Penggugat bercerai dengan Istri;
- Bahwa Penggugat belum lunas membayar hutangnya kepada Bank Mandiri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan KOLEP tidak sanggup untuk membayar kepada Bank Mandiri karena usaha Penggugat tidak beroperasi;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dengan Jaminan Surat Tanah yang menjadi tempat usaha sebagai Distributor Pupuk;
- Bahwa Penggugat sekarang membuka usaha bengkel Kreta (sepeda motor) ditempat rumah Penggugat; Saya tidak melihat isi perjanjian kredit;
- Bahwa Penggugat tidak lagi membuka Usaha pupuk karena Penggugat tidak ada modal untuk membuka usaha kembali;
- Bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Bank Mandiri terus bertambah;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BB.LPK/SPPK/055/2015 tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: No.CDO.MDN/910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Addendum I (Pertama) pada tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Addendum II (Kedua) pada tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 315 tanggal 9 Juni 2014, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor: 155/2016 tanggal 18 Februari 2016, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/SMCR.MDN.3538/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Resi Pengiriman No. 16216339474 tanggal 19 Mei 2018 yang merupakan bukti pengiriman Surat No. MNR.RCR/SMCR.MDN.3538/2018 tanggal 16 Mei 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.4102/2018 tanggal 22 Juni 2018 perihal Peringatan II (Kedua), diberi tanda T-10;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Resi Pengiriman No. 16690556622 tanggal 29 Juni 2018 yang merupakan bukti pengiriman Surat No. MNR.RCR/SMCR.MDN.4102/2018 tanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/SMCR.MDN.4681/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Peringatan III (Ketiga), diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Resi Pengiriman No. 16641494631 tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan bukti pengiriman Surat No. MNR.RCR/SMCR.MDN.4681/2018 tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara – Pernyataan default/ wanprestasi, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Resi Pengiriman No. 16255489622 tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bukti pengiriman Surat No. MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda T-15;
16. Print Out Kewajiban Dapotan Sinurat (Debitur/Penggugat) per tanggal 7 September 2023 yang dicetak dari system administrasi kredit Tergugat I, diberi tanda T-16;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) **Dalam Eksepsi:**

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena telah terlebih dahulu berada dalam keadaan wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*) dengan alasan pada pokoknya bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan beberapa surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali kepada CV. Salim Abadi Jaya, akan tetapi CV Salim Abadi Jaya tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, karenanya Tergugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara-Pernyataan default/wanprestasi, menyatakan Penggugat lalai/wanprestasi dan fasilitas kredit CV Salim Abadi Jaya dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak ada lalai atau wanprestasi sebab Penggugat sudah melakukan kewajibannya selama 4 (empat) dari awal perjanjian kredit Penggugat melakukan pembayaran sebagaimana maestinya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perpanjangan pinjaman kepada Tergugat, karena Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja untuk modal kerja kontrak baru dengan customer Penggugat yang baru mengenai pembelian barang berupa pupuk pertanian, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan atau menyetujui permohonan Penggugat, padahal Penggugat sudah menambah agunan yang lain sebagai jaminan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat sebagaimana didalilkan Tergugat pada butir 2 huruf c dari eksepsinya;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam perjanjian Nomor. CDO. MDN.910/KMK/2015 tanggal 29-Oktober 2015, sementara dasar gugatan Penggugat juga merujuk kepada perjanjian *a quo* maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat manakala ia merasa dirugikan atas perjanjian *a quo*, sedangkan mengenai benar perbuatan Penggugat yang telah terlebih dahulu wanprestasi tidak menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatan;

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk tidak diterima;

(3.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi karena Tergugat tidak berkomitmen seperti diawal kredit yang akan memberi pendampingan konsultasi usaha jika ada permasalahan atau ada kendala dalam permodalan agar dapat memberi solusi terbaik agar usaha dan kredit berjalan dengan baik namun ketika Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan atau menyetujui permohonan Penggugat meskipun Penggugat sudah menambah agunan yang lain sebagai jaminan. Bahwa Tergugat juga tidak memenuhi permintaan Penggugat tentang relaksasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dampak wabah Covid-19, akan tetapi Tergugat justru mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO. MDN.910/KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 telah beritikad buruk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi, yang benar Penggugat-lah yang telah wanprestasi karena setelah fasilitas kredit dicairkan, jangka waktu kredit diperpanjang, ternyata Debitur CV Salim Abadi Jaya telah menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat telah memperingatkan CV Salim Abadi Jaya untuk membayar tunggakan hutangnya baik secara lisan dengan bertemu langsung atau melalui telepon, menyampaikan beberapa surat pemberitahuan dan peringatan kepada CV Salim Abadi Jaya serta melakukan upaya negosiasi agar CV Salim Abadi Jaya dapat melunasi kewajiban kreditnya tanpa perlu dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada CV. Salim Abadi Jaya, akan tetapi CV Salim Abadi Jaya tetap tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut, karenanya Tergugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MDN.5309/2018 tanggal 09 Agustus 2018 menyatakan Penggugat lalai/wanprestasi dan fasilitas kredit CV Salim Abadi Jaya dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyebutkan CV Salim Abadi Jaya tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya kepada Tergugat dikarenakan dampak Covid-19. Faktanya CV Salim Abadi Jaya telah tidak melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2018 atau sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa CV Salim Abadi Jaya tidak dapat membayar kewajibannya dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19 adalah mengada-ada dan menunjukan itikad tidak baik Penggugat untuk menghindari dari kewajibannya menyelesaikan atau melunasi hutangnya kepada Tergugat;

(3.2.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan;

(3.2.4) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi karena Tergugat lalai dalam memenuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmennya pada waktu akan membuat perjanjian kredit Nomor. CDO. MDN.910/KMK/2015 tanggal 29-Oktober 2015;

(3.2.5) Menimbang bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak ada menuntut untuk dipenuhi atau dibatakannya perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dalam petitum keempat justru menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk:

1. Memberi cicilan teringan untuk utang pokoknya untuk kurun waktu seperti KPR mengingat usaha sudah tidak berjalan;
2. Memberikan *refinance restrukturisasi*;
3. Memberikan waktu kepada Penggugat untuk menjual sendiri objek jaminan selama 2 (dua) tahun; dan
4. Menerima pembayaran utang pokok saja setelah aset dijual sendiri oleh Penggugat;

(3.2.6) Menimbang bahwa petitum Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis telah melanggar asas kebebasan berkontrak oleh karena selain tidak ada diperjanjikan sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat, petitum tersebut merupakan pemaksaan kehendak sepihak dari Penggugat, sementara menurut hukum dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan kedua belah pihak;

(3.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka setiap perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ia tidak boleh dipaksakan sekalipun melalui putusan pengadilan. Hukum hanya mengatur pembatasannya saja yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan;

(3.2.8) Menimbang bahwa oleh karena petitum *a quo* telah melanggar asas kebebasan berkontrak maka menurut pandangan Majelis Hakim, petitum *a quo* bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan hukum;

(3.2.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga tidak memenuhi formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.2.10) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.11) Memperhatikan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

(4.2) Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp243.000,00. (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Philip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya proses : Rp150.000,00.
3. Ongkos panggil : Rp 43.000,00.
4. Materai : Rp 10.000,00.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00.
Jumlah : Rp243.000,00.
(dua ratus empat puluh tiga ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)